



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 153 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2024-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 20 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

NOVE ORANCE OEMATAN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ALOR
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABIPATEN ALOR

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Struktur
1.	Munawir Laamin	Ketua	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
	Muhammad Hatta Sina	Anggota	
	Syarifudin Laela	Anggota	
	Imanuel Mau Dollu	Anggota	
	Muhammad Yamin Smapbeli	Anggota	
2.	Muhammad Hatta Sina	Anggota	Tim Pertimbngan Pelayanan Informasi
	Husni Saleh Maga	Sekretaris	
	Erwin Frangky Kaseh	Kasubbag SDM dan Parmas	
3.	Husni Saleh Maga	Sekretaris	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
4.	Erwin Frangky Kaseh	Kasubbag SDM dan Parmas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
5.	Erwin Frangky Kaseh	Kasubbag SDM dan Parmas	Tim Penghubung Penyedia Informasi Dan Dokumentasi
	Mahyuddin Aba	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	
	Nove Orance Oematan	Kasubbag Teknis dan Hukum	
	Ayu Pujiwati Muhamad	Kasubbag Perencanaan , Data dan Informasi	

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Struktur
6.	Muhammad Ardiyansyah	Staf Subbag SDM dan Parmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
	Debisianti Dewi Blegur	Staf Subbag SDM dan Parmas	
	Merliyanti Royani Illu	Staf Subbag SDM dan Parmas	
	Abdurrahim Usman	Staf Subbag Teknis dan Hukum	
	Asep Zainudin Maro	Staf Subbag Perencanaan , Data dan Informasi	
	Isra A Hasan	Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



NOVE ORANCE OEMATAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)

1. Pembina PPID KPU Alor bertugas :
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.
 - b. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Alor
 - c. Menetapkan standar operasional prosedur layanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor
 - d. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Alor.
2. Tim Pertimbangan PPID bertugas memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor dan pertimbangan-pertimbangan lain dalam rangka kelancaran pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.
3. Atasan PPID bertugas :
 - a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor
 - b. Menyelesaikan permasalahan yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.
 - c. Mengevaluasi kinerja, struktur PPID dalam memberikan akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.

d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

4. PPID bertugas :

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor;
- b. Menghimpun informasi publik dari setiap sub bagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.
- c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh sub bagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.
- d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik.
- e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.
- f. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID.
- g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik dalam lingkungan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor
3. Mengkoordinasi penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.

6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung pengelola informasi dan dokumentasi dan melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

